


**IMPLIKASI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DI INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau



**OLEH:
AUDINA**

NPM: 161010305

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan seringkali terjadi perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kelemahan dari transaksi ini yaitu tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalam jual beli secara online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan kedudukan hukum jual beli online, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihaknya adalah anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan di Universitas Islam Riau dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara online harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi hingga saat ini belum ada salah satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara online. Namun apabila di kemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of the frequent occurrence of online buying and selling agreements made by minors. The weakness of this transaction is that there is no stipulation regarding the age limit for the parties who enter into an agreement in buying and selling online. The purpose of this study is to determine the implications of online buying and selling carried out by minors and the legal position of buying and selling online, if both parties or one of them is a minor. The method used is normative juridical, using descriptive analytical specifications, through literature study at the Islamic University of Riau and then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that if it is associated with contract law, the provisions in online buying and selling must be subject to the Civil Code, namely if the parties are not legally competent, the agreement can be canceled. However, until now there has not been a single legal rule that specifically regulates the age limit for a child to be allowed to buy and sell online. However, if in the future a problem arises, the legal force of the agreement is weak because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DI INSTAGRAM”**

Penulisan skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, secara khusus pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sekaligus selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan. Aamiin ya Allah.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi perkuliahan.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Zulkarnaini umar, S.Ag, S.H., M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan arahan dan bimbingan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis dengan baik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
8. Kepada kedua orangtuaku, Papa Andry Yesman dan Mama Susi Erawati. Selalu menjadi tameng dalam hal apapun serta selalu berjuang untuk kebahagiaanku. Papa, mama, terimakasih untuk semuanya. Terimakasih untuk kasih dan sayang yang tak pernah putus. Terimakasih untuk adikku, Muhammad Farel yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Tidak lupa juga rasa terimakasih kepada keluarga besar, yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada orang yang selalu mengisi hari dan penuh arti, terimakasih untuk segala nasehat dan menjadi penyemangat dalam hal apapun. Terimakasih bg Oxi danello, bg Exa Danello, kak Sandra Ivho,, dan bg Sepil Aulia Zulmi. Semoga selalu diberikan kebaikan dan semoga kita selalu bersama.

10. Kepada sahabat yang sejak awal kuliah, Feni Veronica Togatorop, Intan Awaliyah, Ivana Ats Tsaniaty S, terimakasih untuk segala kebaikan semoga kita selalu diberikan kesuksesan oleh Allah.
11. Kepada angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang jauh dari kesempurnaan.
12. Dan terakhir terimakasih wahai jiwa, terimakasih untuk selalu bersama dan berjuang dikala dunia terasa begitu menyakitkan dan mengecewakan. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Mari berjanjian untuk saling membahagian.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang mendukung. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Januari 2021


Penulis

Audina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	14
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
4. Tinjauan Pustaka.....	15
5. Konsep Operasional.....	25
6. Metode Penelitian	27

BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPperdata.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Anak dibawah Umur.....	35
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPperdata.....	46
B. Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Bertransaksi E-commerce.....	63
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
LAMPIRAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan apapun yang dilakukan oleh manusia hampir semua menggunakan teknologi. Pada era globalisasi yang saat ini menduniannya teknologi baik itu teknologi yang berdampak positif maupun yang negatif bagi para penggunanya. Adanya dampak tersebut tergantung kepada penggunanya mengoperasikan teknologi tersebut.

Dengan adanya perubahan dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, membawah akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak, maka harus didampingi dengan *rule of conduct* (aturan hukum) yang memadai. Perlunya suatu antisipasi terhadap faktor globalisasi agar tidak terjadi ketidakseimbangan global. Bagi pengguna sosial media internet merupakan sesuatu yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, baik itu untuk berdagang, mencari data dan berita, mengirim pesan dan juga berkomunikasi dari berbagai jejaring sosial. Saat sekarang ini sosial media banyak digunakan untuk kegiatan berdagang yang identik dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. (Ramli, 2004, p. 1)

Perdagangan pada awalnya dilakukan secara konvensional, di mana penjual dan pembeli secara fisik bertemu. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online. Transaksi elektronik ini dapat juga disebut dengan electronic commerce atau yang disingkat dengan *e-commerce*. (Barkatullah, 2017, p. 2)

E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. (Purbo, 2000, p. 2) *E-commerce* diartikan sebagai penggunaan internet dan komputer dengan *browser web* untuk membeli dan menjual produk. (Pearson, 2008, p. 59). Dengan perdagangan seperti ini, maka produsen dan konsumen dalam menjalankan transaksinya tidak harus bertemu secara langsung atau bertatap muka. Barang yang diperjual belikan hanya dapat dijelaskan spesifikasi dalam bentuk gambar atau tulisan. Adapun ciri-ciri *e-commerce* adalah tanpa dokumen tertulis, tanpa batas geografis, penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka. Barang yang diperjual belikan hanya diposting melalui iklan atau informasi pada website atau situs, baik situs si pedagang atau maupun penyedia layanan website, dan pembayaran yang terjadi pada *e-commerce* yaitu ditransfer melalui nomor kredit yang terdapat pada situs si penjual barang ataupun jasa.

E-commerce tentunya banyak memiliki keuntungan dan juga kekurangan, banyaknya permasalahan baik bersifat psikologis atau ekonomis. Permasalahan psikologis seperti banyaknya calon pembeli dari suatu toko onlinya yang tidak aman dan nyaman saat memberikan keputusan saat membeli secara online, para pembeli memiliki rasa ragu atas kebenaran data dan informasi setiap barang dikarenakan tidak dapat bertemu langsung dengan si penjual. Maka untuk itu diperlukan kepercayaan penuh dan itikad baik dalam menjaga kelangsungan transaksi. (Creativity, 2013, p. 3)

Didalam *e-commerce* juga terdapat berbagai macam-macam masalah yang dapat timbul saat proses jual beli, contohnya seperti bagaimana perlindungan hukumnya, bagaimana tata cara pembayarannya, bagaimana perjanjian didalam jual beli online, bagaimana cara pembayaran pajaknya, bagaimana tanda tangan elektroniknya, hingga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam sistem jaringan kerja. Namun dalam jual beli dibutuhkan suatu perjanjian dalam bentuk dokumen yang nyata atau tertulis. Sementara jual beli elektronik sifatnya hanya maya, tanpa dilengkapi dengan dokumen tertulis atau nyata. Sehingga tidak ada akta baik akta otentik atau di bawah tangan (Sitompul, 2004, p. 59)

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik

lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

1. Ada kontrak dagang.
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik.
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public.
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW.
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

Pada prakteknya terjadi beberapa kasus dalam jual beli online, salah satunya yaitu bagi para pembeli yang seharusnya bertanggungjawab membayarkan tetapi kenyataan ia tidak bertanggungjawab membayar. Dari kasus tersebut maka orang itu tidak menyepakati perjanjian yang telah ada, dan dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tujuan mendapatkan ganti rugi. Sesuai yang tertuang pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdara dikenal dengan adanya suatu asas konsensual, dimana suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari kedua pihak yang

telah membuat kontrak terhadap objek yang telah diperjanjikan. (Mertokusumo, 2001, p. 96). Dengan adanya asas konsensualisme, suatu perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau telah adanya penyesuaian kehendak diantara para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. (Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama), 2013, p. 90)

Dengan keluarnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, adapun didalamnya pengertian atau kontrak elektronik terdapat batasan secara umum. Menurut pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem, elektronik. Sedangkan bunyi pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengolah, menganalisis, mengumumkan, menampilkan, menyimpan, mengirimkan serta menyebarkan informasi elektronik.

Di dalam pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, suara, foto, rancangan, *electronic data interchange* (EDI). Surat elektronik, telecopy, telegram, teleks, kode akses, angka, tanda, simbol. Berikut salah satu contoh kasus mengenai jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur :

Kepolisian Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimun Polda Metro Jaya menangkap wanita bernama Bela yang merupakan pelaku usaha jual-beli tas via online di Instagram. Pada kasus tersebut, korban berinisial TAC melaporkan kerugian yang dialaminya setelah mentransfer sejumlah uang seharga Rp. 37,5 juta kepada Bela untuk memesan tas bermerek Chanel melalui akun online shop milik Bela bernama @beebags21199. Pelaku Bela yang berjanji akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan maksimal dua hari setelah uang ditransfer, namun ternyata sampai berbulan-bulan korban TAC tidak kunjung menerima tas yang ingin dimilikinya.

Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, dimana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. (WidjajaR, 2003, p. 93) Apabila keempat syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Dengan adanya contoh kasus diatas maka timbullah sebuah pertanyaan bagaimana implikasi jual beli online oleh anak di bawah umur? Dan bagaimana kedudukan jual beli online?. Sedangkan ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara disebutkan beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. (Tumangkar, 2012, p. 38) Dalam jual beli secara online (*e-commerce*), syarat kecakapan pada masing- masing pihak baik penjual/pelaku usaha maupun pembeli/customer biasanya tidak diperhatikan. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dewasa. Sedangkan ketentuan mengenai seorang anak dianggap dewasa berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam berbeda dan tidak ada yang menjelaskan secara rinci.

Pada tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus seperti UU ITE. Dalam UU ITE telah digambarkan secara jelas bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kontrak yang ada harus mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus

menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, namun melihat isi dari Pasal 15 ayat (1) UUIITE, masih terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dalam proses transaksi e-commerce, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPperdata. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian jika melihat salah satu syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian.

Walaupun dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli.

Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut.

Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran.

Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap /berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi secara utuh.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Berdasarkan contoh kasus di atas dan aturan-aturan yang ada penulis peneliti sangat tertarik untuk mendalami penelitian ini, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh para pihak, dimana pihak tersebut tidak cakap hukum (anak di bawah umur) . Maka sebagai dasar penyusunan peneliti mengambil judul “Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPdata di Instagram”.

Perjanjian jual beli secara *online (e-commerce)* tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPPerdata. Pasal 1331 menyatakan bahwa para pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Pada dasarnya jual beli secara *online (e-commerce)* sama dengan jual beli pada umumnya, yakni suatu jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Perbedaan jual beli secara *online* dan jual beli biasa (konvensional) terletak pada media yang digunakan. Praktiknya, jual beli *online* tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli *online*. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli *online* pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam “*Term and Condition*”. *Term and condition* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli *online* dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur.

Pada saat ini dunia telah banyak mengalami perubahan salah satunya yaitu dibidang teknologi, oleh karena itu sudah banyak orang memanfaatkan teknologi tersebut dengan motif menjalankan bisnis dengan motif berdagang. Teknologi tersebut berbasis internet, namun banyak pula orang yang menjalankan bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet namun dengan cara merugikan orang lain. Banyaknya usaha-usaha bisnis yang dilakukan dengan cara tidak sehat dengan tujuan menipu konsumen agar produsen mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebutlah yang membuat konsumen merasa takut dirugikan dan takut tertipu dengan bisnis ataupun jual beli yang berbasis internet atau online.

E-commerce juga mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya yaitu merupakan salah satu alternatif yang aman untuk membuka toko karena dapat meminimalkan terjadinya banjir, pencurian, dibakar ataupun dijarah orang lain. Sisi negatifnya adalah sebagai sarana untuk dapat merugikan orang lain, menipu orang lain atau dalam hal berbuat curang kepada orang lain. Dengan adanya hal negatif tersebut sulit untuk orang yang bekerja didunia *e-commerce* untuk dapat meyakinkan customer bahwa pembeli akan aman dengan memakai sistem *e-commerce* mereka.

Keuntungan bagi customer yang percaya dengan sistem *e-commerce* ia tidak akan khawatir akan kemungkinan akan terjadinya pencopetan ataupun

kejahatan yang lainnya. Namun orang yang sudah sering dengan sistem transaksi biasa yaitu menggunakan kartu kredit. Dimana orang tersebut akan membayar dengan menggunakan kartu kredit untuk berbelanja ditoko atau restoran, dengan tanpa sadar orang tersebut telah membuang resi belanja dengan kartu kredit tersebut. Maka tanpa disadari pula berarti orang itu telah membuka informasi kartu kredit kepada orang lain.

E-commerce memang bukan suatu aplikasi yang bisa memberikan jaminan 100% kepada konsumennya dalam hal keamanan sistem mereka, namun berdasarkan sistem teknologi yang telah dipaparkan diatas sekiranya dapat membuat konsumen untuk dapat mempertimbangkan mana yang akan ia pilih baik itu transaksi menggunakan sistem *e-commerce* atau sistem biasa. (Utomo, 2005, hal. 19-20)

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Dibawah Umur ?
2. Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Bertransaksi E-Commerce ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas dasar pemaparan permasalahan di atas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penulisan skripsi yakni sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Dibawah Umur.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Bertransaksi *E-Commerce*

Dan juga manfaat yang penulis harapkan dan di dapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara luas perihal implikasi jual beli online oleh anak dibawah umur.
2. Tentunya dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa/i serta para pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam bertransaksi *e-commerce*.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan Negara Republik Indonesia telah tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketempat, yang berbunyi :

“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup berbagai bidang, dan termasuk bidang ekonomi. Negara juga menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Dalam mencapai dan mewujudkan hal tersebut Negara membutuhkan pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Terutama hal yang sangat diperhatikan dalam pembangunan suatu Negara yaitu dalam sektor ekonomi. Karena tingkat kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya.

Dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu adalahnya faktor teknologi dan informasi. Suatu Negara yang sangat mempergunakan teknologi dan informasi dengan baik akan lebih maju dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan Negara yang tidak menggunakannya. Dengan adanya teknologi yang menggunakan internet, transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal melakukan transaksi dan negosiasi akan lebih efektif dan efisien karena akan jauh lebih mudah tanpa harus bertemu secara langsung.

Transaksi jual beli secara konvensional maupun transaksi jual beli secara online yaitu menggunakan internet tunduk pada aturan yang telah dijelaskan dalam suatu ketentuan umum, yaitu dalam buku III KUHPerdara. Dalam pasal 1457 KHUPerdara disebutkan pengertian dari jual beli, yaitu :

“jual beli adalah suatu perjanjian , dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Dalam pasal 1457 KUHPerdara pihak yang berkewajiban memberikan suatu kebendaan disebut dengan penjual dan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar suatu barang dengan yang yang telah disepakati disebut dengan pembeli.

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Kata perjanjian berasal dari kata *overeenkomst*, (Vollmar, 2004, p. 127). Diterjemahkan dengan istilah perjanjian maupun persetujuan.

Dalam pasal 1313 BW (KUHPerdara) memberikan suatu batasan bahwa atau mendefinisikan tentang suatu perjanjian bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (Prasetyo, 2017, p. 65) . Berdasarkan pasal tersebut, terdapat hubungan antara dua orang dimana itu disebut dengan perikatan. Dimana perjanjian tersebut melahirkan sebuah perikatan antara dua orang yang membuatnya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian janji-janji atau suatu kesanggupan yang dicapkan ataupun yan dituliskan. Jadi hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah dengan adanya perjanjian akan menerbitkan perikatan diantara kedua belah pihak. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2006, p. 1)

Dengan adanya suatu transaksi jual beli maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. (Subekti R. , 2003, p. 9)

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, p. 1) Berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW (KUHPerdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan pada pasal 1320 BW(KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat dari syarat untuk dianggap sahnya suatu perjanjian tersebut antara lain.

Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya kedua belah pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian telah setuju atau sepakat dalam segala ketentuan mengenai hal-hal pokok atau materi yang telah diperjanjikan. Dan kesepakatan tersebut dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut diberikan

karena adanya suatu kekeliruan, kekhilafan, dan paksaan ataupun karena adanya penipuan.

Kecakapan, adanya suatu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Berdasarkan hukum, kecakapan merupakan suatu kewenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang dianggap cakap dalam mengadakan suatu perjanjian kecuali orang-orang yang telah ditentukan menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap hukum. Pada pasal 1330 BW (KUHPerdara) orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam konsideren Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan yang disebut dengan anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 1337 BW (KUHPerdara), diantara lain :

1. Apabila tidak bertentangan dengan undang-undang;

2. Apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
3. Apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan syarat sah suatu perjanjian diatas , syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif. Apabila didalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila suatu perjanjian tidak dapat memenuhi syarat-syarat objektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Jika melihat salah satu syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. Dalam pasal 1329 BW (KUHPerdara) menyatakan “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Tidak cakap yang disebutkan pada pasal tersebut telah diatur dalam pasal 1330 BW (KUHPerdara), yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuhan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Lalu dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1331 BW (KUHPerdara) “karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.....”

Kecakapan dalam suatu perjanjian jual beli sangatlah penting, dengan mengetahui kecakapan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli maka kita dapat menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Seiring berjalannya waktu orang yang dapat mengakses internet bukan hanya orang dewasa melainkan semua kalangan, termasuk anak yang masih di bawah umur telah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli *online*. (Muhammad, 2000, p. 27)

Dalam sebuah perjanjian terdapat berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian ini terdapat pada buku ke III KUHPerdara, diantara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengadakan perjanjian, tetapi tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan membuat kontrak yang menjadi dasar filosofis bagi norma- norma hukum kontrak (*vide* KUH Perdata) sebagai hukum yang bersifat pelengkap. (Admiral, 2018)

2. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian dianggap ada atau lahir apabila telah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme dituangkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (Syamsuddin, 1985, p. 20)

3. Asas Kekuatan mengikat atau *Pancta Sunt Servanda*

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat mereka yang telah membuatnya dan perjanjian tersebut dianggap suatu perundang-undangan untuk mereka.

4. Asas Itikad Baik

Orang yang mengadakan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud secara subjektif diartikan berupa kejujuran yaitu apa yang terletak pada waktu itu. (Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, 2011, p. 44). Itikad baik secara objektif merupakan pelaksanaan suatu perjanjian hukum berdasarkan norma kepatuhan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat.

5. Asas Kepribadian atau Personalitas

Asas ini menentukan suatu perjanjian tersebut merupakan kepentingan untuk perseorangan saja. Hal ini dijelaskan pada pasal 1340 BW (KUHPerdara) "...suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga...".

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian jual beli merupakan kesepakatan diantara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya setelah adanya kata sepakat terhadap benda yang di perjual belikan dengan harga yang telah ditentukan dan dibayarkan.

E-commerce adalah proses jual beli suatu barang dan atau jasa yang menggunakan jaringan computer, yaitu internet. Hal ini merupakan suatu kemudahan dimana orang-orang dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa harus adanya tatap muka. Untuk melaksanakan proses transaksi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara elektronik. Dijelaskan ada pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Keabsahan suatu perjanjian yang dibuat secara *online* disebutkan dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Dalam waktu pengiriman sampai barang tersebut sampai kepada penerima barang maka dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan tanggungjawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif dalam proses pengawasan sistem elektronik dengan informasi apakah barang tersebut sudah diterima atau belum.

Apabila terjadi sebuah sengketa dalam transaksi elektronik maka hal ini diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:
Pasal 35 berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan ujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal 36 berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Berikutnya, peneliti melihat skripsi Hasting Pancasakti. Dalam skripsinya yang berjudul “Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”(Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia) dalam skripsi ini peneliti menggambarkan bahwa sekarang dengan mudahnya akses internet yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat dari kalangan manapun. Sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang yang belum cakap hukum dapat membuat suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli online.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional mengandung batas-batas mengenai terminologi yang batas-batas mengenai terminologi yang tercantum dalam judul penelitian dan ruang lingkup penelitian skripsi ini yang berjudul “Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara di Instagram”. Didasari oleh judul penelitian tersebut, maka penulis menyajikan batas-batasan istilah dari judul yang ingin diteliti, adapun maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan

penulis, sehingga bisa mengacu pada batas-batasan yang diinginkan dan focus pada pokok permasalahan serta tidak ingin adanya pengertian yang multitafsir karena pembahasan yang tidak dibatasi. Adapun batas-batasannya adalah :

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. (Silalahi, 2005)

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Jual Beli Online adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak harus secara langsung bertemu dalam melakukan transaksi dan negosiasi dan alat komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa dengan memanfaatkan teknologi internet.

Anak di Bawah Umur adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. (Soepomo, 1986, p. 25)

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar atau foto yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan

membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri. (Admoko, 2012, p. 13)

Aturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasal 1320 KUHPerdata, dimana dalam pasal ini menyebutkan bahwa untuk membuat sebuah perjanjian harus memenuhi empat syarat sah perjanjian secara umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah, yang aktivitas tersebut berdasarkan kepada metode, sistematika, dan pokok pikiran tertentu, yang tujuannya adalah sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dapat dipelajari, dengan cara dianalisa. Selain itu, faktor-faktor hukum tersebut juga dapat dilakukan pemeriksaan secara mendalam, agar permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala yang bersangkutan dapat diupayakannya suatu penyelesaian. (Sugono,2002.p.39)

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Kajian hukum normatif ini lebih fokus kepada norma-norma yang ditetapkan pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang

(Fitriatus, 2017, p. 45), dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali, 2015, p. 105).

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, analitis. Yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Begitu juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. (Ali, 2015, p. 175).

Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan implikasi jual beli online oleh anak di bawah umur dan kedudukan hukum jual beli online.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif yang berdasarkan data sekunder adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) **Bahan Hukum Tersier.**

Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2015, p. 107).

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, merupakan menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus. Penelitian ini mulai dari Undang-Undang, buku-buku yang terkait dengan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara

1. Pengertian Tentang Perjanjian Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari adalah dengan usaha perdagangan atau biasa disebut dengan jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Lubis, 1994, p. 33).

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa

yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang (Soeroso, 2011, pp. 252-253)

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Muslich, 2010, p. 173). Sedangkan Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak (Sayyid Sabiq, 1997, p. 47) melalui jalan suka sama suka.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *AL-bai'* berearti jual, tetapi sekaligus juga beli. (Haroen, 2007, p. 111)

Dari definisi dapat dipahami inti dari pengertian jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang, melalui jalan suka sama suka diantara kedua pihak dimana akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.

2. Sejarah adanya jual beli online

Pada awalnya manusia tidak mengenal konsep teknologi. Namun seiring perkembangannya, manusia perlahan-lahan mengetahui dan memahami konsep teknologi. Teknologi sangat membantu manusia khususnya dalam mengefektifkan waktu kehidupan sehari-hari. Menurut Ellul dalam (Miarso, 2007) menjelaskan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Efisiensi tersebut bisa dirasakan pada saat ini, misalnya dalam berbelanja.

Berkat kemajuan teknologi, kini berbelanja apa yang dibutuhkan tak usah lagi pergi ke toko yang akan dituju secara langsung, cukup diam di rumah kemudian cari apa yang diinginkan melalui gawai, lalu pesan dan barang akan sampai di rumah. Hal ini dimudahkan karena sudah adanya yang dinamakan *online shop* atau toko daring.

Online shop atau toko daring merupakan salah satu hasil pemikiran cerdas manusia. Adanya *online shop* mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dengan berbelanja memanfaatkan sistem *online shop* kita hanya perlu menyiapkan gawai serta koneksi internet yang baik, dengan begitu kita bisa berbelanja tanpa harus mengunjungi toko secara langsung.

3. Ruang Lingkup Jual Beli Online

Merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas serta terpenting dan terbesar dari e-business adalah ecommerce, dimana berbagai aktivitas transaksi jual beli dilakukan melalui medium internet. Karena sangat lebarnya spektrum proses dari transaksi jual beli yang ada, sangat sulit menentukan ruang lingkup atau batasan dari domain e-commerce. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk dapat mengerti batasan-batasan dari sebuah e-commerce adalah dengan mencoba mengkaji dan melihat fenomena bisnis tersebut dari berbagai dimensi, yaitu :

a) **Teknologi**

Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi, dalam hal ini perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa arena jual beli di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam sebuah jaringan raksasa (internet).

b) **Marketing dan “New Consumer Processes”**

Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui e-commerce jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis.

c) **Electronic Linkage**

Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronis; demikian juga antara dua buah kelompok berbeda seperti misalnya antara kantor pemerintah dengan masyarakatnya; atau mungkin antara pelanggan dengan perusahaan-perusahaan tertentu.

d) **Information ValueAdding**

Di dalam e-commerce, bahan baku yang paling penting adalah informasi. Sehubungan dengan hal ini, proses penambahan nilai (value adding processes) menjadi kunci terselenggaranya sebuah mekanisme e-commerce.

e) **Market-Making**

E-commerce dikatakan sebagai market-making karena keberadaannya secara langsung telah membentuk sebuah pasar perdagangan tersendiri yang mempertemukan berjuta-juta penjual dan pembeli di sebuah pasar digital maya (e-market). Di pasar maya ini terjadi perdagangan secara terbuka dan bebas, karena masing-masing penjual dan pembeli dapat bertemu secara efisien tanpa perantara.

f) **Servicenfrastructure**

Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa

baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Di bawah Umur

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak adalah “keturunan ke dua”.⁵⁵ Dalam pendapat lain anak adalah “suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang”.⁵⁶ Anak pada hakikatnya adalah “buah hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik. Memeliharanya dari segala marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas, karena itu adalah fitrah orang tua”.

Al-Ghazali berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Yusuf bahwa “anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Kedua orangtuanyalah yang memberikan agama kepada mereka”.⁵⁸ Hal ini dapat dipahami bahwa ajaran Islam memperhatikan tentang pendidikan agama anak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa mendatang.

Pengertian anak tercantum pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyebutkan bahwa untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Jadi yang dimaksud dengan anak di bawah umur dalam KHA tersebut adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Adapun yang sudah berumur 18 tahun ke atas dinyatakan sudah cukup umur.

Menurut penafsiran Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 7 Tahun 2005 mengenai Pelaksanaan Hak Pada Anak Usia Dini (Implementing child rights in early childhood), Komite menegaskan definisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegang semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dan sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang agar anak-anak semakin dapat melaksanakan hak-hak mereka.

Jadi, yang dimaksud anak di bawah umur atau anak usia dini adalah rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia yang mana ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Seorang anak dikatakan belum cukup umur ketika masih berumur di bawah 18 tahun.

2. Batasan Usia Anak di Bawah Umur

Batasan usia anak-anak hingga mencapai masa baligh dapat dibagi menjadi dua yang menurut ulama dan Undang-Undang. Ulama membedakannya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Sameer Al-Hadhrami dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sudah umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Sudah mimpi keluar mani (sperma bagi laki-laki) dan
- c) perempuan yang berumur 9 tahun.
- d) Sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun.

Mengenai batasan anak, beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan batas usia yang berbeda-beda sebagaimana pada penjelasan berikut:

- a) KUH Pidana : Belum Berusia 16 tahun (Pasal 45)
- b) KUH Perdata : Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330).
- c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2));

- a) Usia menikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki- laki (Pasal 7 ayat (1));

- b) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka (2)).

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).

3. Ketentuan Anak di Bawah Umur dalam Bertransaksi

Kata tindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan; perbuatan; 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Tindakan atau sikap dapat didefinisikan sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 9 telah dijelaskan mengenai ketentuan bagi anak di bawah umur yang belum cakap hukum atau *muwalla* sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- 2) *Muwalla* tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- 3) Keabsahan perbuatan hukum *muwalla* atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
- 4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur biasanya masih mengikuti apa yang telah direkam dalam pikirannya. Selain itu, pergaulan menjadi salah satu faktor penentu tindakan yang diambil oleh anak di bawah umur nantinya.

4. Dampak Yuridis Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menurut Suherman sebagaimana dikutip oleh Tira bahwa jual beli via internet yaitu (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa). Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang

ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu hal tertentu; dan
- d) Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Lebih lanjut dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1330 dan Pasal 1331 yang menyebutkan:

Pasal 1330, Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1331

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online. Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam

jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.


Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli online juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.

Pelaku perjanjian disyaratkan harus *mukhalaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah apabila perjanjian dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh

sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli mempunyai banyak kemungkinan terjadinya penipuan. Terlebih pelaku dalam jual beli online yang berlangsung dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabene belum cakap dalam melakukan perjanjian. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian yang tidak tahu harus kemana tempat mengadunya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur serta diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pelaku jual beli online baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur yang melakukan jual beli online di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa semua jenis muamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling meridhoi, akan tetapi apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-belikan adalah barang yang berharga mahal seperti jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Hubungan tersebut adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Dengan adanya perikatan, maka para pihak biasanya menuangkannya ke dalam perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

Pasal 1313 KUHPerdara, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Dari perbuatan tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Sedangkan istilah “kontrak” memiliki pengertian lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dituangkan secara tertulis.

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittida*, atau akad. Perjanjian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan

kontrak ataupun perjanjian, perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pada umumnya, perikatan diterbitkan oleh suatu perjanjian. Tetapi sebagaimana dikatakan sebelumnya, sumber perikatan selain perjanjian adalah undang-undang. Dengan kata lain, perikatan lahir karena perjanjian dan undang-undang.

Sumber perikatan yang timbul karena undang-undang dibedakan antara undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Kemudian, perbuatan orang tersebut dikategorikan menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Undang-undang meletakkan kewajiban kepada orangtua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja. Antara pemilik-pemilik pekarangan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang (Pasal 625 KUHPerdara).

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran, oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Orang yang membayar berhak menuntut uangnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran itu (Pasal 1359 KUHPerdara).
Tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, terdapat suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi suatu perikatan, yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut.

Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa syarat sah perjanjian.

Syarat tersebut sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Maksud dari sepakat adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak dipengaruhi dan tidak ada gangguan.

2. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan suatu hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dikatakan cakap menurut hukum.

3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4. Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal adalah jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, akibat hukum dari perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya adalah pihak yang tidak

cakap menurut hukum (orangtua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.

Perjanjian yang kekurangan syarat- syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, atau seorang yang telah memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, namun malu untuk meminta perlindungan hukum, serta memungkinkan adanya kekurangan mengenai syarat subjektif yang tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, sehingga harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, tidak menutup kemungkinan dapat disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.

Suatu perjanjian dapat hapus, karena:

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;

2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara);
3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j), dan perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara);
4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa;
5. Karena putusan hakim;
6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan; dan Dengan persetujuan para pihak.

Saat ini, dengan terus berkembang teknologi, maka jual beli pun dapat dilakukan secara *online* yang biasanya disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Praktik *e-commerce* berkembang begitu cepat memecahkan tradisi-tradisi perdagangan konvensional yang dirasakan terlalu lamban dan kurang efektif dan efisien. Perkembangan ini merupakan konsekuensi positif dari perkembangan teknologi informasi yang secara kontinyu dan cepat mengembangkan dirinya. Cepatnya laju perkembangan teknologi informasi ini, sayangnya, tidak disertai dengan pembangunan landasan hukum atau legislasi yang semestinya menjadi landasan untuk selalu menjadi pegangan untuk mencapai kepastian hukum (*legal certainty*). Tidak adanya landasan hukum dan

legislasi yang secara khusus mengatur *e-commerce* ini, banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia sendiri.

E-commerce adalah kumpulan teknologi informasi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi secara elektronik. Adapun pengertian lain menurut Karmawan Jauhari, *e-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Menurut pendapat lain, *e-commerce* adalah proses membeli, menjual, baik dalam bentuk barang, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui media internet. *E-commerce* merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual-beli barang atau jasa dengan menggunakan *world wide web* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi.

Beberapa orang mengatakan bahwa internet adalah teknologi paling penting sejak penemuan dan revolusi komputer-komputer pribadi (*PC- Personal Computer*) pada tahun 1980-an.

Teknologi ini merupakan perkembangan baru pada dunia perdagangan; tidak hanya dalam arti perluasan investasi komputer-komputer yang ada menjadi *Local Area Network* (LAN) dan teknologi jaringan komputer-komputer pribadi, tetapi juga suatu cara baru untuk menggunakan *web* sebagai basis untuk bisnis yang lebih luas, memperluas dan meningkatkan cara organisasi/ perusahaan untuk berkomunikasi serta saling berbagi informasi. Beberapa ahli tidak menyatakan bahwa organisasi- organisasi/perusahaan-perusahaan tidak akan dapat bertahan apabila tidak mengikuti arus baru internet ini. Tetapi, mereka menyatakan bahwa teknologi baru ini dapat meningkatkan persaingan organisasi/perusahaan terhadap organisasi/perusahaan lain.

Semakin matangnya teknologi internet dan *web*, teknologi-teknologi ini meningkatkan kemampuan dan kecanggihan organisasi/perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan dalam hal kemampuan berbagi informasi, selain juga berbagi sumber daya lain yang langka dan berharga. Saat ini, kita sedang menghadapi tantangan baru, sehingga kita perlu menyediakan lingkungan yang terintegrasi dan mandiri terhadap *platform*, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang memungkinkan akses terkendali terhadap informasi-informasi yang tidak bergantung pada tempat dan waktu. Relatif mudah untuk menyediakan akses internet untuk organisasi/perusahaan dan juga relatif mudah untuk meletakkan situs *web* untuk menggantikan *front office* yang selama ini digunakan sebagai sarana publikasi dan promosi bagi organisasi/ perusahaan.

Namun, internet akan membantu perkembangan dan perluasan bisnis organisasi/perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi/ perusahaan untuk menentukan strategi seperti apa yang harus diterapkan. Organisasi-organisasi/perusahaan- perusahaan saat ini perlu mengetahui dasar-dasar teknologi baru ini agar dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kemampuannya.

Strategi-strategi yang digunakan terhadap teknologi baru ini adalah faktor-faktor kunci (*key factors*) yang dapat mengendalikan bisnis. Faktor-faktor ini dapat diterapkan di setiap organisasi/perusahaan, yaitu perlunya meningkatkan sisi kompetitif organisasi/perusahaan, mengurangi waktu untuk memasarkan produk serta upaya untuk meningkatkan layanan yang dimiliki perusahaan, dan meningkatkan pendapatan dengan sekaligus mengurangi biaya operasional. Dalam hal ini, teknologi internet, selain mengendalikan faktor- faktor kunci di atas, juga menawarkan kesempatan-kesempatan bisnis baru yang dulu tidak mungkin. Teknologi *web* yang terintegrasi di internet memiliki peran yang sangat penting, karena memungkinkan organisasi/perusahaan untuk memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografis, semuanya akan berada dalam ruang maya (*cyberspace*). Dengan kata lain, organisasi/perusahaan akan bersaing dengan organisasi/perusahaan lain dalam dunia maya (*virtual world*).

Keuntungannya, penggunaan teknologi baru ini dapat direalisasikan pada berbagai peringkat yang berbeda dalam perusahaan, yaitu perusahaan itu sendiri, unit-unit bisnis baik secara departemental maupun fungsional. Setiap area tersebut mempunyai kebutuhan yang mendasar dalam hal komunikasi yang efektif, saling berbagi informasi, dan kolaborasi dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal, mulai dari rantai pengadaan hingga pengiriman barang atau jasa. Hal ini mungkin melibatkan para penyedia (*supplier*) maupun para konsumen sebagai bagian dari proses perdagangan secara keseluruhan.

Pada saat membahas internet, di bagian-bagian sesudahnya akan membahas bagaimana suatu organisasi/ perusahaan bisa bersifat “terbuka” terhadap akses yang datang dari luar sistem. Penggunaan konsep ini pada awalnya cenderung evolusioner dan secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, berpusat pada pesan teknologi internet yang digunakan untuk mengelola transfer pesan dan transfer berkas (*file*) di antara lokasi- lokasi yang berbeda dan berpusat pada dokumen. Konsep itu digunakan untuk menempatkan informasi tentang produk dan/atau jasa perusahaan, menempatkan kebijakan-kebijakan, serta menempatkan prosedur-prosedur kantor pada *server web* agar dapat diakses oleh para pengguna, baik secara internal maupun eksternal.

Yang dimaksud dengan “informasi” saat berbicara tentang kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara cepat tidak berbicara tentang data-data terstruktur, yang akan ditemukan dalam berkas (*file*) produksi dan basis data transaksional. Berbicara tentang informasi tidak terstruktur yaitu informasi-informasi kaya, yang digunakan oleh komunitas bisnis pada langkah-langkah operasional hari ke hari, informasi-informasi nyata yang bernilai tambah, yang selanjutnya melibatkan para pengguna bisnis. Informasi- informasi ini biasanya terpecah-pecah di seluruh bagian organisasi, terisolasi pada masing-masing komputer.

Tidak ada kendali yang nyata dan tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus membongkar informasi. Informasi- informasi itu suatu saat akan menjadi aset perusahaan yang secara umum lebih sedikit dipahami dan pada kebanyakan perusahaan, tidak pernah dikelola dengan baik dan dengan semestinya. Tahun terakhir ini, pengembangan internet dan *web* memungkinkan adanya berbagai teknologi yang membantu dalam hal publikasi informasi-informasi yang kaya dalam bentuk elektronik, tidak hanya dengan cara yang efektif dan ramah terhadap pengguna (*user friendly*), tetapi dengan jalan menawarkan mekanisme untuk menyediakan basis data terpusat dan sistem navigasi umum yang dapat digunakan oleh siapa pun dengan cara yang tidak terlalu sukar. Teknologi ini biasanya memanifestasikan dirinya dalam bentuk internet dalam perusahaan.

Terdapat kontrak antara penjual dan pembeli dalam kegiatan *e-commerce*. Sehingga dalam kontrak *e-commerce*, terdapat asas mengikatnya suatu kontrak (*pacta sunt servanda*) setiap orang yang membuat perjanjian, para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang harus dipenuhi. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian jual beli secara *online (e-commerce)* tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1331 menyatakan bahwa para pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak.

Anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Pada dasarnya jual beli secara *online (e-commerce)* sama dengan jual beli pada umumnya, yakni suatu jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Perbedaan jual beli secara *online* dan jual beli biasa (konvensional) terletak pada media yang digunakan.

Praktiknya, jual beli *online* tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli *online*. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli *online* pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam “*Term and Condition*”. *Term and condition* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli *online* dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur.

Permasalahan selanjutnya adalah batasan umur yang dianggap telah cakap. Hukum di Indonesia memiliki keanekaragaman ketentuan-ketentuan batasan umur yang dianggap cakap. Setiap perundang-undangan memiliki perbedaan atas umur yang dianggap telah cakap. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan KUHPerdara, menurut Pasal 330 KUHPerdara, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdara karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli *online* dapat tunduk pada KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam pernikahan (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan

perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa dalam sistem *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur genap 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria). Dalam perkembangannya, di negara bagian Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.

Terlihat dari data yang telah dipaparkan di pendahuluan, bahwa masih ada pelaku *e-commerce* di Indonesia yang masih berstatus di bawah umur. Sampai saat ini, pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia belum ada larangan untuk anak di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur batasan usia dalam melakukan *e-commerce*. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi *e-commerce* pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan *e-commerce* dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata secara utuh.

B. Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Bertransaksi E-commerce

Dalam melaksanakan transaksi jual-beli secara e-commerce, dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak-pihak. Suatu kontrak elektronik dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur:

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keabsahan suatu perjanjian atau kontrak tergantung kepada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila terpenuhi, utamanya adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak. Dimana dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam sah nya kontrak elektronik ini juga selaras dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Yang paling menonjol dalam transaksi e-commerce ialah adanya hubungan yang erat dalam terjadinya kesepakatan dengan penerimaan atas data message yang memuat kesepakatan itu.

Untuk mengantisipasi dan menghilangkan kendala hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, maka semua transaksi e-commerce selama memenuhi syarat yang terdapat dalam 1320 KUHPerdara diakui sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Selanjutnya telah diketahui bahwa adanya payung hukum dengan diberlakukannya peraturan khusus mengenai implementasi transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa kontrak elektronik mengatur perjanjian yang mengikat para-para pihak.

Pada Pasal 18 UU ITE ditentukan pula bahwa:

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada hukum perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum tersebut, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
6. Beranjak dari isi ketentuan Pasal 18 tersebut, dapat dikemukakan bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak.

Selanjutnya terdapat peraturan lain mengenai perlindungan bertransaksi secara e-commerce. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82 menjelaskan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para pihak. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian secara konvensional. Para pihak yang melakukan perjanjian secara e-commerce wajib memperhatikan:

1. Iktikad baik;

2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas;
5. Kewajaran.

Jual beli secara konvensional, hubungan hukum yang terjadi ialah hanya melibatkan antara dua pihak saja. Baik perjanjian secara konvensional ataupun secara elektronik, para pembeli dan penjual juga akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pada Pasal 5 UUPK, Konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Saat bersamaan, Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dimana ini merupakan bagian dari kewajiban konsumen⁷⁸ berdasarkan Pasal 5 UUPK: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tika barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

1. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
4. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terlepas dari ketentuan yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, kontrak e-commerce menggunakan digital signature juga mengalami kendala hukum sebagai alat bukti, sebab dalam hukum yang berlaku di Indonesia

masih menerapkan Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdara dengan lima alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan jika sewaktu-waktu pihak yang terlibat wanprestasi. antara lain:

1. Bukti Tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Ketentuan alat bukti yang menyebutkan alat bukti secara limitative ini perlu direvisi sehingga dapat mengakomodasi eksistensi dan peranan alat bukti elektronik dalam bertransaksi e-commerce. Alat bukti elektronik harus diakui keabsahannya dan kekuatan hukumnya, dan harus dituangkan dalam regulasi setingkat undang-undang. Pengaturan tentang sistem hukum pembuktian e-commerce di negara kita masih menggunakan ketentuan yang berada di KUHPerdara, HIR, dan Rbg. Namun dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah menjangkau kearah pembuktian di mana data elektronik diakui keberadaannya.

Selain mengenai dari adanya peraturan yang telah dipaparkan diatas, dalam proses bertransaksi, pelaku usaha harus memberikan jaminan terhadap produk yang diproduksinya. Secara umum, ada dua kategori jaminan bagi konsumen,

yaitu legal guarantees yang menciptakan remedy bagi konsumen barang atau jasa apabila pelaku usaha tidak memenuhi kontrak; dan commercial guarantees , yang menciptakan remedy bagi konsumen barang atau jasa yang tidak memenuh janji langsung dari pelaku usaha pada saat transaksi.

Perlindungan hukum bagi konsumen bermaksud memberikan perlindungan bagi konsumen, yang meliputi hukum dalam pemberian informasi tentang produk bagi konsumen dan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Hukum Product Liability , tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

1. Kerusakan
2. Pencemaran
3. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produk yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang

berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak pelaku usaha, sementara pelaku usaha memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat. Apalagi dalam bertransaksi e-commerce penerapan tanggung jawab mutlak lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak, diharapkan para pelaku usaha menyadari bahwa penting menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak, selain akan merugikan konsumen juga akan sangat beresiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran atau hal ini situs sehingga konsumen baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu membelinya. Berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tidak berarti pihak pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Pihak pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti. Selain dengan adanya perlindungan seperti amanah UU Perlindungan Konsumen, adanya sah keabsahan serta perlindungan bertransaksi ini ditambah dengan berlakunya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadikan UU ini telah mengatur apa saja hak dan kewajiban konsumen serta pelanggaran dalam dunia maya dengan menggunakan sistem e-commerce.

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengadakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang bisa menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Gugata perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksud ialah dapat melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tugas dan wewenangnya meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administrative bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Jika dalam bertransaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak khususnya perseorangan, dan penduduk dari dua negara yang berbeda, maka

akan timbul masalah dalam penyelesaian sengketa, apakah akan dilakukan dengan penerapan hukum negara Tergugat atau Penggugat atau negara si Pelaku Usaha atau negara dari Konsumen.

Mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak menentukan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan terjadi masalah jika timbul sengketa.

Masalah yuridiksi atau tempat di mana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan forum, transaksi secara elektronik tidak mendefinisikan tempat dimana transaksi itu terjadi. Hal ini sangat penting secara yuridis, karena berkaitan dengan yuridiksi pengadilan yang berwenang jika timbul sengketa dan masalah pilihan hukum. Oleh sebab pihak yang melakukan transaksi ini berada pada negara atau kota yang berbeda, sementara isi dan ketentuan saat kesepakatan secara online dibuat tidak secara tegas dan jelas menunjuk atau memuat pilihan hukum, maka menjadi persoalan hukum negara atau hakim manakah yang berwenang mengadili, jika dikemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara e-commerce.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi dalam perjanjian transaksi jual beli *online* dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, orang yang cakap adalah orang yang berumur 21 tahun atau di bawah 21 tahun, namun telah menikah. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur 21 tahun atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah. Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dan harus diputuskan oleh hakim. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi.
2. Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para pihak. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum seperti perjanjian

secara konvensional. Ketika ada permasalahan mengenai e-commerce, maka bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau penyelesaian lainnya diluar pengadilan. Keabsahan perjanjian jual beli secara e-commerce oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya tetaplah sah. Walaupun beda sistem hukumnya, perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak. Para pihak yang terlibat dapat menentukan hukum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak menentukan pilihan hukum, maka harus mengikuti pemberlakuan asas dan teori dalam Hukum Perdata Internasional. Apabila transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi belanja *online* oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh.

B. Saran

Seharusnya setiap orang yang ingin melakukan sebuah transaksi jual beli terlebih dahulu memperhatikan subjek dan objek serta mengetahui syarat-syarat sah dalam aspek jual beli, kepada penjual atau sebagai pelaku jual beli yang dikatakan masih anak yang di bawah umur seharusnya tidak perlu melakukan proses jual beli, begitupun sebagai pembeli seharusnya lebih teliti saat ingin melakukan proses jual beli, baik itu jual beli dalam harga yang besar atau kecil sekalipun.



LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Atmoko, Bambang Dwi. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita. 2012.

Amin Silalahi. *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya*

Manusia, Surabaya: Batavia Press. 2005.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT.Citra

Aditya Bakti. 2000.

Ramli, A. M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:

Refika Aditama. 2004.

Creatity, U. P. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

2013.

Sitompul, A. *Hukum Internet; Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di*

Cyber Space. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

2013.

Swastha, *BAzas-azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999.

Utomo, E. P. *Berbisnis di Era Internet dengan E-commerce*. Bandung: Yrama

Widya. 2005.

- Vollmar, H. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta. 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*. Bandung: Keni Media. 2013.
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'rif. 1997.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. *Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011)
- R Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia. 1987.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur. 1981.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Inan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. 2006.
- Subekti, B. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2003.

Syamsuddin, A.Q. *Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. 1985.

Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keenam*. Yogyakarta: Liberty. 2001.

Khairandy, R. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.

Muhammad, A. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Purbo, O.W. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. 2000.

Soepomo. *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan. 1986.

Peason, M. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba. 2008.

B. Jurnal

Admiral, **Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Vol.2 No.2**. 2018.

Khairandy, R. **Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, vol. 18, 44**, 2011.

Prasetyo, Hananto. **Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia). Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.4, No.1**. 2017.

Totok Tumangkar. **Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik”, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 10 No. 1**.

C. Skripsi

Hastina Pancasakti. *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019.

D. Internet

Indah, D. (n.d.). *Jbptunikompp*. Retrieved Maret 8, 2020, from unicom.ac.id: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://elib.unikom.ac.id/download.php%F3Fid%D196514&VED=2ahUKEwiexfu4pYvoAhUaX30KHYSamAQFjABegQIDhAH&usg=AOvVaw2QjMGpJSoJIQZ6d0nWbM2t&cshid=1583684851983>

Zakiy, F. W. (2020, Januari). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Retrieved Maret 6, 2020, from Wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik